

ABSTRAK

Abdul Aziz Muslim: *Tindak Pidana Illegal Fishing Menggunakan Jaringan Pukat dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Agung No.149 K/PID.SUS/2012).*

Tindak pidana *illegal fishing* menggunakan jaring pukat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Analisa terhadap penerapan peraturan pelarangan dalam menggunakan alat tangkap ini yaitu didalam analisa putusan mahkamah agung No.149 K/PID.SUS/2012.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui analisa hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung No.149 K/PID.SUS/2012 terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* menggunakan jaring pukat (2) Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* menggunakan jaring pukat prespektif hukum pidana Islam serta (3) Untuk mengetahui relevansi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* menggunakan jaring pukat dalam Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 149 K/PID.SUS/2012 dan Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan yaitu dengan teori perbandingan hukum penalaran dan atau *qiyas* berupa metode *istinbāt* yang dapat dipertanggungjawabkan melalui penalaran yang disandarkan kepada *nash*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis). Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustakauan atau *library research*.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Terkait analisa hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung No.149 K/PID.SUS/2012 dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* menggunakan jaring pukat, terhukum dikenai hukuman selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan denda Rp.500.000.000,00 *subsider* 3 (tiga) bulan penjara, serta sebagian dari barang bukti yang ada dirampas dan atau dimusnahkan oleh negara 2) Hukum pidana Islam, pelaku tindak pidana *illegal fishing* menggunakan jaring pukat dapat dihukum dengan hukuman berupa hukuman mati bagi pelaku yang *residivis* yang tidak bertaubat, kedua hukuman kawalan (penjara kurungan), hukuman *takzir* terhadap harta berupa (denda, perampasan harta/materiil (*al-musadarah*) dan pemusnahan (*izalah*) barang bukti, serta tindak pidana ini termasuk kedalam *jarimah takzir* 3) Perbedaanannya terdapat pada terdapatnya hukuman berupa hukuman mati bagi pelaku *residivis* dan atau pelaku tindak *illegal fishing* yang telah melakukan *jarimah* secara berulang-ulang dan tidak melakukan pertobatan serta perbuatan pelaku dapat dapat mengancam keutuhan dan kemaslahatan umat.